



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEPALA DESA MOJOTRISNO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat desa;

b. bahwa kader pemberdayaan masyarakat desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Memperhatikan: Berita Acara Pemilihan KPMD yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon KPMD, tanggal 20 April 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hubungan kerja KPMD dengan Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

KETIGA : Hubungan kerja KPMD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :

- a. KPMD dengan Kepala Desa, yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPMD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- c. KPMD dengan Kader Teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- d. KPMD dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

KEEMPAT : KPMD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, KPMD mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

partisipatif;

- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEENAM : Masa bhakti anggota KPMD sebagaimana Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojotrisno

Pada tanggal 22 April 2016

KEPALA DESA MOJOTRISNO



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung;

2. Sdr. Ketua BPD Desa Mojotrisno;

3. Sdr. Anggota KPMD yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO
 NOMOR : 45
 TANGGAL : 22 April 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

NO	KEDUDUKAN DALAM KPMD	KETERANGAN
1	2	3
1	Ketua	RETNO KUSNANI RACHMI
2	Sekretaris	MURTIANI
3	Anggota :	a. WAHYU EKKY b. ANJAR SURYO B. c. AMADEA HASRI D. d. GALUH AYU e. VENTY f. BAMBANG g. VENDO h. AGUS

KEPALA DESA MOJOTRISNO



NANANG SUGIARTO